

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

#### A. Geografi

Kabupaten Bangka Tengah terletak antara 105<sup>o</sup> 75' BT - 106<sup>o</sup> 80' BT dan 2<sup>o</sup> 20' LS - 2<sup>o</sup> 80' LS, dengan Ibukota Koba yang berjarak 58 km dari Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Batas wilayah Kabupaten Bangka Tengah dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata dan Selat Gaspar
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Selatan

Jarak yang relatif dekat dengan ibukota provinsi Kota Pangkalpinang sangat menguntungkan secara geografis karena dapat menjadi pemicu perkembangan ekonomi dan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Kabupaten Bangka Tengah memiliki luas wilayah sebesar 2.126,76 km<sup>2</sup> atau 212.676,3 ha dan terbagi menjadi 6 kecamatan dengan luasan, jumlah kelurahan dan jumlah desa masing-masing kecamatan.

Kondisi topografi Kabupaten Bangka Tengah sebagian besar merupakan topografi yang berombak dan bergelombang, yaitu sebesar 51%, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu pasir Kwarsit dan Batuan Plutonik Masam. Daerah lembah dan datar sebesar 20%, jenis tanahnya Asosiasi Podsolik berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit. dan 25% berupa daerah rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi Alluvial Hedromotif dan Glei Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat. Daerah berbukit sebesar 4% seperti Bukit Mangkol dengan ketinggian sekitar 395 meter

dari permukaan laut, jenis tanah perbukitan tersebut adalah Komplek Podsolik Coklat Kekuningkuningan dan Litosol berasal dari Batu Plutonik Masam.

Sebagai daerah yang bergunung dan berbukit, Kabupaten Bangka Tengah juga banyak dilalui sungai. Ada 31 buah sungai yang tersebar di 6 kecamatan yang ada. Adapun sungai-sungai terpanjang meliputi: Sungai Kurau, Sungai Nadi, Sungai Rangau, Sungai Berok, Sungai Teru, dan Sungai Selan. Selain untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti tempat mandi dan mencuci, sungai-sungai tersebut sangat berperan sebagai lalu lintas transportasi. Sungai-sungai yang ada belum dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan karena nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut. Pada dasarnya di Daerah Kabupaten Bangka Tengah tidak ada danau alam, hanya ada bekas penambangan bijih timah yang luas sehingga menjadikannya seperti danau buatan yang disebut *kolong*. Jumlah kolong sebanyak 175 buah, akan tetapi kolong-kolong ini belum begitu dimanfaatkan bagi masyarakat.

Kabupaten Bangka Tengah beriklim tropis tipe A yang cenderung beriklim kering dan iklim basah. Suhu udara bervariasi antara 25,7° Celcius hingga 29,0° Celcius, sedangkan kelembaban udara bervariasi antara 66,0% hingga 83,6%. Curah hujan tiap bulan di Kabupaten Bangka Tengah bervariasi antara 11,8 hingga 370,3 mm tiap bulan untuk tahun 2011. Curah hujan terendah pada bulan September. Rata-rata curah hujan pada tahun 2011 adalah 155,43. Rata-rata kecepatan angin pada tahun 2011 sebesar 3,5 knots, dengan rata-rata kecepatan maksimal sebesar 10,7 knots. Sementara intensitas penyinaran matahari pada tahun 2011 rata-rata bervariasi antara 28,1 hingga 86,3 persen dan tekanan udara antara 1008,4 hingga 1010,4 mb.

## B. Demografi

### 1) Kependudukan

Populasi penduduk Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015 didominasi oleh penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari hasil proyeksi penduduk tahun 2015 bahwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 180.903 jiwa, 94.680 jiwa diantaranya merupakan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Sisanya sebanyak 86.223 jiwa merupakan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2015 adalah sebesar 110, yang berarti untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 110 penduduk laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2015 relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,08 persen. Sebagaimana yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk per Kecamatan dari tahun 2013-2015**

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk		
		2013	2014	2015
Koba	355,07	36.681	37.264	37.808
Pangkalan Baru	78,83	41.889	43.321	44.716
Sungai Selan	600,35	31.805	32.361	32.869
Simpang Katis	237,83	23.692	24.144	24.565
Namang	215,74	14.537	14.731	14.925
Lubuk Besar	638,95	24.742	25.397	26.020
<b>Kabupaten Bangka Tengah</b>	<b>2.126,76</b>	<b>173.346</b>	<b>177.218</b>	<b>180.903</b>

*Sumber data: Bangka Tengah Dalam Angka 2015*

Dari data tabel diatas menjelaskan pertumbuhan di Kabupaten Bangka Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2013 menuju tahun 2014 jumlah penduduk bertambah sekitar 3.872. Selanjutnya penambahan penduduk dari tahun 2014 menuju tahun 2015 mengalami penambahan sekitar 3.685 Jiwa. Seiring dengan penambahan penduduk bertambah pula tingkat pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sarana pelayanan masyarakat dibidang pendidikan seperti lembaga pendidikan untuk jenjang SD, SMP hingga SMA/SMK.

Dari data jumlah penduduk dan luas wilayah akan dapat diketahui kepadatan penduduk suatu wilayah dengan satuan jiwa/km<sup>2</sup>. Luas wilayah Kabupaten Bangka Tengah adalah 2.126,76 km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduknya adalah 180.903 jiwa, sehingga tingkat kepadatan penduduknya menjadi 79 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2015.

## **2) Indeks Pembangunan Manusia**

Perkembangan modern telah mengubah sudut pandang bahwa manusia bukan lagi sebagai subjek pembangunan, melainkan sebagai objek pembangunan itu sendiri, dimana manusia telah dipandang sebagai titik sentral pembangunan. Karenanya harus dilihat manusia sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia bertujuan menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Salah satu indikator yang digunakan oleh berbagai negara untuk mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain sebagai indikator penting untuk mengukur pembangunan manusia, IPM juga merupakan indikator untuk mengukur peringkat/level pembangunan suatu daerah, juga sebagai salah satu alokator penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat tiga komponen penyusun IPM antara lain variabel umur panjang, pengetahuan dan standar hidup layak.

Tahun 2010 UNDP melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM (metode baru) dengan beberapa perubahan indikator dan cara penghitungannya. Keunggulan IPM metode baru ini yaitu indikator yang digunakan lebih tepat dan relevan serta dapat dijadikan indikator yang baik sebagai pembeda antar wilayah.

Adapun perkembangan IPM Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2010 – 2015 sebagaimana yang dijelaskan pada Grafik dibawah ini:



**Gambar 4.1 Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Tengah 2010-2015**

Secara umum, angka IPM Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2010-2015. Pada tahun 2010, IPM Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar 65,10, meningkat menjadi 68,66 pada tahun 2015. Pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Tengah ini berada pada level sedang. Capaian ini juga menandakan adanya peningkatan yang terjadi pada seluruh variable penyusunnya. Adapun variable penyusun IPM tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Perkembangan Variabel penyusun IPM tahun 2010-2015**

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011	69,83	10,95	6,35	10.988	66,09
2012	69,90	11,03	6,50	11.544	66,88
2013	69,95	11,10	6,65	12.133	67,67
2014	69,98	11,40	6,68	12.170	68,09
2015	70,26	11,72	6,70	12.210	68,66

Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka harapan hidup selama lima tahun terakhir memang cenderung mengalami peningkatan, namun masih belum signifikan. Angka harapan hidup pada tahun 2015 adalah sebesar 68,66 tahun. Demikian halnya dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengeluaran perkapita juga menunjukkan kondisi yang serupa, mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.

Jika melihat kondisi nyata dari ketiga komponennya, nampak jelas masih diperlukan pembenahan intensif pada ketiga komponen penyusunnya. Angka harapan hidup yang idealnya 85 tahun baru tercapai 70,26 tahun. Sementara itu, angka rata-rata lama sekolah baru mencapai 6,70 tahun dari target pendidikan dasar 12 tahun. Oleh karena itu, hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah kabupaten Bangka Tengah untuk terus berupaya secara optimal membangun kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bangka Tengah.

## **C. Profil Dinas Pendidikan**

### **1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah merupakan aset staf Pemerintah Daerah, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Dinas Pendidikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan adalah salah satu Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2008 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122), tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Bab II bagian pertama pasal 2, bagian kedua pasal 3 dan bagian ketiga pasal 4 tentang Kedudukan, Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

**Kedudukan:**

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Tugas:**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dan membantu tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan Dinas Pendidikan.

**Fungsi :**

- (1) Perencanaan dan Penyusunan Program Tahunan Dinas Pendidikan;
- (2) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- (3) Pelaksanaan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan provinsi dan nasional
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- (5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; dan

- (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (7) Pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan;
- (8) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
- (9) Perumusan kebijakan urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- (10) Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

### **Struktur Organisasi**


Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan haruslah kokoh. Struktur organisasi Dinas Pendidikan **dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah** Nomor 24 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Bagian Pertama pasal 6. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari atas:

- (1) 1 (Satu) Kepala Dinas;
- (2) 1 (Satu) Sekretariat terdiri dari :
- (3) 4 (empat) Bidang
- (4) 8 (delapan) Seksi
- (5) 3 (Tiga) Sub Bagian;
- (6) UPT Dinas; dan
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

Pada bagian Pertama Pasal 7, pasal 8 ayat 2 , pasal 10 ayat 1 dan ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 memuat tentang susunan organisasi yang ada di Dinas Pendidikan yaitu:

- (1) Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Sekretariat membawahkan
  - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Kepegawaian
- (3) Bidang Pendidikan Dasar membawahkan
  - a. Seksi SD/SDLB
  - b. Seksi SMP/SMPLB
- (4) Bidang Pendidikan Menengah membawahkan
  - a. Seksi SMA/SMALB
  - b. Seksi SMK
- (5) Bidang Pendidikan Anak usia Dini Non Formal Informal membawahkan
  - a. Seksi PAUD
  - b. Seksi Pendidikan Masyarakat
- (6) Bidang Bina Program membawahkan
  - a. Seksi Perencanaan dan Pelaporan
  - b. Seksi data Teknologi Informasi dan Peningkatan Mutu
- (7) UPT Dinas Pendidikan
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN



BANGKA TENGAH

Latar belakang pendidikan tenaga Dinas Pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Tahun 2015 Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Jenjang Pendidikan	Jumlah
SI	16 Orang
S2	3 Orang
D III Pendidikan	1 Orang
D III Teknik	1 Orang
D III Administrasi	1 Orang
D III Komputer	6 Orang
D III Kimia	1 Orang
SLTA Sederajat	2 Orang

*Sumber : Lakip 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah*

Berdasarkan pada tabel diatas pada tahun 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah memiliki jumlah pegawai 31 orang dengan komposisi 16 orang tamatan s1, 3 orang lulusan S2, 1 orang D3 Pendidikan, 1 orang D3 Teknik, 1 orang D3 Administrasi, 6 orang D3 Komputer, 1 orang D3 kimia, dan 2 orang lulusan SLTA sederajat.

Berdasarkan komposisi pegawai yang ada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Diatas, Masih kurangnya SDM yang berlatar pendidikan Strata-1 (S1) merupakan suatu kendala internal yang harus ditanggapi oleh pemerintah daerah dengan serius. Sehingga perlu adanya kebijakan seperti pengadaan diklat dan

pelatihan bagi pegawai untuk menunjang kinerja mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## 2. Sumber Daya Manusia dan Asset Dinas Pendidikan

Sumber Daya yang mengelola pelaksanaan tugas pokok dan fungsi administrasi dilapangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana pada tabel berikut ini:

### a. Tenaga Fungsional (PNS)

Tenaga fungsional adalah guru terdiri dari guru kelas/mata pelajaran dan pengawas / penilik seperti pada tabel 3 (tiga) sebagaimana berikut ini:

**Tabel 4.4 Keadaan Tenaga Fungsional Tahun 2015**

No	Jabatan	PNS	NON PNS
1	Kepala Sekolah & Guru TK/RA	26	218
2	Kepala Sekolah & Guru SD/MI	1026	192
3	Kepala Sekolah & Guru SMP/MTs	303	142
4	Kepala Sekolah & Guru SMA/MA	115	86
5	Kepala Sekolah & Guru SMK	137	58
6	Kepala Sekolah & Guru SDLB	10	2
7	Pengawas TK, SD dan SDLB	6	0
8	Pengawas SMP, SMA/MA SMK	3	0
9	Penilik PLS	4	0
10	Pegawai Administrasi/TU SD/MI	0	210
11	Pegawai Administrasi/TU SMP/MTs	25	89

No	Jabatan	PNS	NON PNS
12	Pegawai Administrasi/TU SMA/MA dan SMK	12	88
13	Penjaga Sekolah TK Negeri	0	6
14	Penjaga Sekolah SD/MI	1	15
15	Penjaga Sekolah SMP/MTs	0	4
16	Penjaga Sekolah SMA/MA/SMK	0	11
Jumlah		1668	1121

*Sumber : Lakip 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah*

Kabupaten Bangka tengah berdasarkan dokumen LAKIP tahun 2015, memiliki 1.668 pegawai PNS dan 1.121 untuk Non-PNS pada kalangan tenaga fungsional dengan uraian sebagai berikut:

(1) Latar belakang pendidikan kepala sekolah dan guru PNS dan Non PNS TK/RA Negeri/Swasta adalah sebagai berikut :

S2 Pendidikan : 0 orang  
S1 Pendidikan : 96 orang  
DIII/DII Pendidikan : 20 orang  
SMA : 128 Orang

(2) Latar belakang pendidikan kepala sekolah dan guru PNS dan Non PNS SD/MI dan SDLB adalah sebagai berikut:

Ijazah >S1 Pendidikan dan S2 : 951 orang  
Ijazah < S1 : 279 orang

(3) Latar belakang pendidikan kepala sekolah dan guru PNS dan Non PNS SMP/MTs adalah sebagai berikut :

Ijazah >S1 Pendidikan dan S2 : 350 orang

Ijazah < S1 : 95 orang

(4) Latar belakang pendidikan kepala sekolah dan guru PNS dan Non PNS SMA/MA dan SMK adalah sebagai berikut :

Ijazah >S1 Pendidikan dan S2 : 379 orang

Ijazah < S1 : 17 orang

(5) Latar belakang pendidikan pengawas dan penilik adalah sebagai berikut :

S2 Pendidikan : 1 orang

S1 Pendidikan : 9 orang

DIII Pendidikan : 0 orang

SLTA : 0 orang

#### b. Keadaan Pegawai Honor Dinas

Keadaan pegawai harian dinas/honoror dilingkungan Dinas Pendidikan dan UPT Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana diuraikan pada tabel 4 (empat) berikut ini :

**Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Kontrak dan Penjaga Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015**

No	Tugas	Jumlah	Ket
1.	Pegawai Kontrak	26	
2.	Penjaga Kantor	1	

<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	
---------------	-----------	--

*Sumber : Lakip 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah*

Selain pegawai PNS dan Non-PNS, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah memiliki pegawai harian tambahan yaitu pegawai harian kantor dan honorer dari berbagai jenjang pendidikan, seperti uraian dibawah ini:

Adapun latar belakang pendidikan pegawai honor tersebut adalah :

Strata 1 (S1)	:5 orang
D III	:4 orang
DII Pendidikan	:2 orang
DI	: 1 orang
SLTA sederajat	: 10 orang
SMP	: 4 orang
SD	: 1 Orang

Dari uraian diatas

### **3. Visi dan Misi Dinas Pendidikan**

**Visi** berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta

produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah. Sedangkan **Misi** adalah penjabaran dari visi yang dijelaskan kembali satu persatu untuk Lima tahun kedepan.

Berdasarkan kondisi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi 5 tahun mendatang serta berpedoman pada Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010-2015 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010-2015 maka Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

**Visi Dinas Pendidikan**

**TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG BERMUTU, CERDAS KOMPREHENSIF, KOMPETITIF DAN BERMARTABAT”.**

Adapun Makna dari Visi tersebut adalah:

(a) Terwujudnya Pendidikan Yang Bermutu

Maksudnya terciptanya pendidikan yang memiliki kualitas dalam aspek kognitif (pengetahuan), afektif (nilai atau sikap) dan psycomotorik ( keterampilan);

(b) Cerdas Komprehensif

Maksudnya cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual dan kinestetis. Cerdas spiritual artinya beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. Cerdas emosional dan sosial artinya beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya serta kompetensi untuk mengekspresikannya dan juga membina hubungan timbal balik, demokratis, simpatik, ceria dan percaya diri. Cerdas intelektual artinya beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Cerdas kinestetis artinya beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap dan terampil;

(c) Kompetitif dan Bermartabat

Maksudnya berkepribadian unggul, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, pembangun dan pembina, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global,

pembelajaran sepanjang hayat dan menjadi rahmat bagi semesta alam

### **Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah**

- (a) Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Anak Usia Dini
- (b) Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Dasar
- (c) Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Menengah
- (d) Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Luar Biasa
- (e) Mengupayakan Peningkatan Mutu Tenaga kependidikan dan Relevansi Pendidikan yang Berdaya Saing
- (f) Meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
- (g) Meningkatkan Manajemen dan tata kelola pelayanan pendidikan

### **D. Standar Pelayanan Minimal**

#### **1. Pengertian**

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang

merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga.<sup>1</sup>

## **2. Lingkup Bidang Standar Pelayanan Minimal**

Pemerintah melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) telah menetapkan SPM untuk diterapkan di Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 15 (lima belas) bidang yaitu: (1) Perumahan Rakyat; (2) Pemerintahan Dalam Negeri, (3) Sosial; (4) Kesehatan; (5) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (6) Lingkungan Hidup; (7) Keluarga Berencana dan Sejahtera; (8) Ketenagakerjaan; (9) Pendidikan; (10) Pekerjaan Umum; (11) Ketahanan Pangan; (12) Kesenian; (13) Komunikasi dan Informasi; (14) Perhubungan; dan (15) Penanaman Modal.

Dari bidang SPM yang telah ditetapkan diatas, yang wajib diterapkan oleh Pemerintah Provinsi sebanyak 9 (sembilan) bidang, yaitu: Perumahan Rakyat; Sosial; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Lingkungan Hidup; Ketenagakerjaan; Ketahanan Pangan; Kesenian; dan Perhubungan; serta Penanaman Modal. Sedangkan yang wajib diterapkan oleh

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

pemerintah Kabupaten/Kota yaitu seluruh bidang yang ditetapkan diatas (15 bidang). Untuk menerapkan SPM tersebut tentunya terlebih dahulu pemerintah daerah perlu menyusun Rencana target pencapaian masing-masing bidang standar Pelayanan Minimal tersebut

### **3. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menjelaskan bahwa penyusunan standar pelayanan minimal ini disusun berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan

dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2007 disebutkan Penentuan indikator SPM ini harus menggambarkan beberapa hal yaitu: (a) tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan, seperti sarana dan prasarana, dana, dan personil, (b) tahapan yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya, seperti program atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, pembiayaan, penetapan, pengelolaan dan keluaran, hasil dan dampak, (c) wujud pencapaian kinerja, meliputi pelayanan yang diberikan, persepsi, dan perubahan perilaku masyarakat (d) tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen atau masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pemerintahan daerah; dan, (e) keterkaitannya dengan keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan.

Dalam pasal 2 pada peraturan menteri dalam negeri nomor 79 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan rencana pencapaian standar pelayan minimal dijelaskan berkenaan ruang lingkup pencapaian SPM meliputi: (1) batas waktu Pencapaian SPM secara Nasional dan Jangka Waktu Pencapaian SPM di Daerah, (2) pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, (3) mekanisme pembelanjaan penerapan SPM; dan, (4) sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat.

#### **4. Standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar**

Sebagaimana diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia nomor 23 tahun 2013 perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota. Penyelenggaraan SPM pendidikan dasar kota/kabupaten meliputi:

1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6

km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil

2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis
3. setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik
4. setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru
5. setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan
6. setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata

pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran

7. setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
8. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%
9. setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan
10. setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
11. setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
12. setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

13. pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

## **5. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan SPM**

Harapan orang banyak pada awalnya, termasuk *the founding father* terhadap sistem pemerintahan desentralistik, mungkin dengan diotonomikan berbagai urusan maka pelayanan akan menjadi semakin baik. Karena dari segi perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan akan lebih efisien.

Harapan ini memang tidak salah, akan tetapi tidak semuanya benar, karena pada kenyataannya daerah dibenturkan pada permasalahan anggaran biaya untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal. Bagi daerah yang tergolong surplus hal tersebut tidak menjadi persoalan, tetapi bagi daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil hal tersebut merupakan permasalahan yang memerlukan pemecahan secara serius.

Belum lagi permasalahan dalam hal kelembagaan yang seringkali mengakibatkan kualitas pelayanan yang diberikan menjadi kurang baik. Dalam memberikan pelayanan dibidang pendidikan misalnya, perangkat organisasi di Provinsi, Kabupaten dan Kota masih memiliki berbagai perbedaan yang secara substansi cukup mengganggu. Dari segi nama yang berbeda-beda itu akan berpengaruh kepada substansi bidang garapan dan layanannya. Belum lagi persoalan-persoalan yang ditimbulkan untuk kepentingan korespondensi dan komunikasi pemerintah pusat terhadap SKPD yang ada di daerah.

Oleh sebab itu, perlu kiranya dari segi nama dan substansi hal itu diatur atau disepakati agar memiliki kemiripan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Memang betul otonomi memberikan kewenangan penuh kepada daerah. Akan tetapi, kewenangan itu harus pula diberi makna secara inheren akan adanya tuntutan untuk menegakkan akuntabilitas jenis pelayanan yang ditangani oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Bentuk dari monitoring dan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemerintah (instansi terkait), melalui Bupati sebagai wakil pemerintah di Daerah (dekonsentrasi) memonitor dan mengendalikan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten/Kota dan Standar Pelayanan Minimal.
2. Pemerintah (instansi terkait) menilai apakah urusan daerah yang wajib sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal melalui pemantauan terhadap Laporan berkala oleh Pemerintah Daerah; Laporan khusus oleh Pemerintah Daerah bila upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal tidak berhasil dan dapat mengakibatkan terancamnya pengadaan pelayanan dasar kepada masyarakat;
3. Laporan daerah ditindaklanjuti Pemerintah dengan melakukan permintaan dokumen, inspeksi, atau audit khusus bila upaya pelaksanaan kewenangan wajib dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak berhasil dan dapat mengakibatkan terancamnya pengadaan pelayanan dasar kepada masyarakat atau mengakibatkan masalah berskala nasional seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, kerawanan pangan, atau konflik sosial;
4. Dalam hal daerah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan urusan wajib serta tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka

Pemerintah dapat melakukan tindakan dengan mempertimbangkan derajat dan alasan kegagalan, tindakan tersebut dapat bervariasi dari yang berdampak paling ringan bagi pemerintah daerah, dan yang berdampak biaya paling ringan bagi pemerintah pusat, sampai yang berdampak paling berat;

Tindakan dan instrumen pemerintah untuk mendukung terlaksananya kewenangan wajib daerah serta tercapainya Standar Pelayanan Minimal berupa:

- 1) Penyediaan dukungan peningkatan kapasitas daerah;
- 2) Negosiasi dan menyepakati antara pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak dapat melaksanakan kewenangan wajib serta mencapai Standar Pelayanan Minimal untuk merestrukturisasi/merelokasikan anggaran daerah dan/atau kegiatan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal dalam jangka waktu yang disetujui bersama;
- 3) Negosiasi antar lembaga-lembaga terkait dengan daerah yang tidak dapat melaksanakan kewenangan wajib serta mencapai Standar Pelayanan Minimal mengenai alternatif penyediaan pelayanan dimaksud (misalnya: BOT, *Management Contract*, Kerjasama antar Daerah, Konsesi dan lain-lain);

- 4) Menyediakan bantuan keuangan yang spesifik misalnya DAK, dari Pemerintah Pusat. Bila dalam pelaksanaan kewenangan wajib dan Standar Pelayanan Minimal selama beberapa tahun terlihat suatu pola permasalahan di seluruh daerah yang disebabkan oleh kurangnya dana, maka pemerintah pusat harus mempertimbangkan penyesuaian pengalokasian DAU atau formulanya;
- 5) Pengambilan keputusan oleh instansi yang berwenang untuk menunjuk dan menempatkan di daerah seorang pejabat (*commissioner*) yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan wajib dan memenuhi standar pelayanan minimal;
- 6) Pengambilan keputusan oleh instansi yang berwenang untuk mentransfer kewenangan tersebut kepada tingkat pemerintahan lainnya, dengan mengikuti proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) Memutuskan apakah daerah yang tidak mampu melaksanakan kewenangan wajib dan tidak mencapai SPM, baik berdasarkan inisiatif daerah, maupun Pemerintah untuk melakukan

merger/penggabungan daerah agar urusan wajib dapat dilaksanakan dan Standar Pelayanan Minimal dapat terpenuhi.

Pemerintah Provinsi sebagai wakil pusat di daerah mengawasi pelaksanaan SPM dari Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya. Atas dasar SPM masyarakat dapat melakukan sosial kontrol atas pelaksanaannya di daerah. Untuk itu, harus dilakukan sosialisasi SPM dan pemerintah daerah membuat daftar pelayanan dan SPM dari masing-masing pelayanan tersebut dan disosialisasikan kepada masyarakat. DPRD dapat memanfaatkan SPM sebagai "benchmark" untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik. SPM dapat dijadikan alat ukur bagi kepala daerah untuk melakukan pengawasan internal untuk mengukur tingkat kinerja birokrasi daerah.

Seiring dengan pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota. Maka perlu diambil kebijaksanaan untuk pemberian insentif bagi daerah yang memenuhi SPM melalui penambahan DAU (Dana Alokasi Umum) dan pemberian sanksi bagi yang tidak memenuhi SPM dengan pengurangan DAU.